

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dari analisa dan pembahasan masalah, maka secara garis besar dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Perlindungan hukum terhadap tersangka anak dalam proses penyidikan, antara lain :
 - a) Tersangka anak harus diamankan dari peliputan media massa baik cetak maupun elektronik agar anak tidak merasa terstigma jahat.
 - b) Pada saat diperiksa, tersangka anak harus didampingi oleh orangtua atau orang yang paling dekat dan dipercaya agar terhindar dari rasa takut.
 - c) Dalam menjalani proses, tersangka anak dilarang mendapat intimidasi atau perlakuan keras agar tidak mengalami trauma yang berkepanjangan.
 - d) Tersangka anak harus diberi informasi tentang adanya hak bantuan hukum dan bantuan pekerja sosial yang terkait melalui orangtua/walinya.
 - e) Penahanan terhadap tersangka anak dapat ditanggguhkan apabila orangtua/wali/lingkungan setempat dapat bertanggungjawab dan menjamin.
2. Hambatan yang dihadapi Kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum terhadap tersangka anak dalam proses penyidikan, adalah :
 - a) Kurangnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai diversi.

- b) Kurangnya peran serta BAPAS yang seharusnya memberikan masukan kepada Kepolisian mengenai penanganan anak yang berkonflik dengan hukum.
- c) Tidak adanya lembaga khusus yang mengawasi pelaksanaan diversifikasi sehingga dikhawatirkan dapat disalahgunakan.
- d) Ketidaksiapan fasilitas-fasilitas dan pendanaan dalam menangani anak yang melakukan tindak pidana.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Sosialisasi mengenai penanganan terhadap tersangka anak harus lebih giat dilakukan baik bagi aparat penegak hukum, lembaga-lembaga terkait, dan juga masyarakat baik dari tingkat pusat sampai kepada jajaran yang paling bawah.
2. Pemerintah harus memaksimalkan fungsi-fungsi lembaga-lembaga sosial yang berhubungan dengan pelaksanaan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dan juga memperkuat posisi BAPAS pada tingkat penyidikan, sehingga hasil penelitiannya tidak hanya bersifat rekomendasi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arif Gosita, 1985, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Bambang Mulyono, 1984, *Pendekatan Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya*, Kanisius, Yogyakarta.
- Bastian Tafal, 1983, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat*, CV. Rajawali, Jakarta.
- Bimo Walgito, 1982, *Kenakalan Anak*, Yayasan Penerbit F-Psikologi UGM, Yogyakarta.
- Edy, Susana, dkk, 2010, *Lembaga Advokasi Anak Indonesia*, Jakarta.
- Fuad Usfa dan Tongat, 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, UMM Press, Malang.
- Harun Husein, 1991, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Kartini Kartono, 1986, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Rajawali Press, Jakarta.
- Kunarto, 1997, *Etika Kepolisian*, Cipta Manunggal, Jakarta.
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung.
- Purwadarminta, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Shanty Dellyana, 1998, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Sitompul, 1985, *Hukum Kepolisian Indonesia*, Tarsito, Bandung.

WEBSITE

- <http://repository.usu.ac.id/bitstream/> , *Studi Kasus Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan di Karo*, tanggal 7 Juli 2011.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RESORT KOTA YOGYAKARTA
Jln.Reksobayan No.1 Yogyakarta 55122



SURAT KETERANGAN

Nomor : Sket / B / 30 / XII / 2012 / RESKRIM

Kepala Kepolisian Resort Kota Yogyakarta, menerangkan bahwa :

N a m a : STEFI PRITASARI
No. Mahasiswa : 09644
Fakultas : Hukum, Universitas ATMA JAYA Yogyakarta
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Khusus : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum
A l a m a t : Jln.Mrican Baru No.28 Yogyakarta

Yang bersangkutan telah mengadakan penelitian dan pengumpulan data dengan cara wawancara, maupun pengambilan dokumentasi sebagai syarat penyusunan Skripsi guna memperoleh gelar Sarjana (S 1).
Adapun judul penelitian yang diajukan adalah :

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA ANAK
DALAM PROSES PENYIDIKAN**

Demikian untuk menjadikan maklum dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Yogyakarta, 30 Desember 2012

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTA YKA

